

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa¹. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Namun faktanya tindak pidana semakin tahun semakin meningkat dan menjadi permasalahan yang cukup ramai diperbincangkan².

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat sejak dalam kandungan. Kesejahteraan anak adalah hak asasi yang harus diusahakan bersama, usaha tersebut harus dikembangkan dengan salah satu caranya melalui upaya perlindungan anak.³ Anak juga merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan. Kesalahan yang sering dilakukan anak dapat

¹Arif Gosita, 'Masalah Perlindungan Anak', Akademika Pressindo, Jakarta, 1985 hlm.123.

²Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati, 'Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak P2TP2A Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT Mencakup Pula Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa . Di Indonesia Seb', PAMPAS: Journal Of Criminal, 2.2, 2021, 1.

³Nisrina Ramadhani DaulayHafrida, YuliaMonita, 'Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi', *UNJA Journal of LegalStudies*, 1.1, 2023, 1.

berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamza pidana adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁴

Penindasan (bahasa Inggris: *Bullying*) adalah pengguna kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik. *Bullying* dapat didefinisikan sebagai aktivitas berulang (*the activity of repeated*), perilaku agresif (*aggressive behavior*) dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, secara fisik maupun mental (*physically or mentally*). *Bullying* juga ditandai dengan perilaku individu dengan cara tertentu untuk menguasai orang lain (*gain power over another person*). Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, *verbal* dan *cyber*. Budaya penindasan dapat berkembang dimana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.

⁴Andi Hamza, Terminologi Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 119.

Indonesia memiliki Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur tentang bagaimana perlakuan proses dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum. Orang-orang yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi ini ingin tahu bagaimana sistem hukum menangani kasus-kasus intimidasi dan bagaimana menangani anak-anak muda yang melanggar hukum. Karena belum ada aturan yang jelas untuk mengatur *Bullying* sebagai kejahatan, namun menurut definisi *Bullying* adalah serangkaian tindakan agresi yang dapat bersifat fisik maupun psikis. Senada dengan konteks yang disajikan sebelumnya, isu yang ingin saya pelajari lebih lanjut dapat didefinisikan dengan menggunakan metodologi penelitian empiris.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, masih banyak kasus *Bullying* yang terjadi, baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah. “Perundungan” atau yang lazim disebut dengan *Bullying* merupakan salah satu topik yang selalu hangat dikalangan masyarakat. Sebenarnya masalah “perundungan” ini sudah sejak lama ada dan tumbuh dalam masyarakat, akan tetapi cara-cara yang digunakan untuk penangan “perundungan” ini dianggap masih kurang.⁵ *Bullying* yang terjadi pada kalangan anak-anak dan remaja dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni: Pertama, faktor biologis, anak-anak dan remaja dalam melakukan perbuatan *Bullying* terdapat kemungkinan bahwa terdapat kecenderungan

⁵Nadia Devi Maharani, "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan “Perundungan” Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur", Vol. 7 No. 5, 2018, hlm. 2 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43621>.

yang genetik yang agresif dalam diri mereka. Kedua, faktor psikologis, anak-anak dan remaja masih belum bisa mengendalikan diri dan mempunyai interaksi sosial yang buruk juga anak-anak dan remaja mempunyai cara pandang yang rendah terhadap orang lain. Ketiga, faktor sosial budaya, lingkungan memberikan indikasi dan mendukung untuk melakukan perbuatan *Bullying* sehingga mereka berpendapat bahwa kekerasan adalah jalan dalam menyelesaikan masalah.⁶

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Bullying* dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republic Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pasal 6 huruf (b) yang menjelaskan bahwa perundungan merupakan Tindakan mengganggu, mengusik secara terus menerus atau penindasan. Maka dengan demikian dapat pula diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan secara terus menerus serta dapat dilakukan secara berkelompok maupun individual untuk menjatuhkan harkat martabat seseorang maupun menyakiti seseorang yang lebih lemah.⁷

⁶Putri Rohmatul Hidayah and Ifahda Pratama Hapsari, "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying Di Indonesia*", Vol. 6 No. 1, 2023, 1 <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁷Cakrawala Mn and others, "*Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban Anak Terhadap Pelaku Anak Di Bawah Umur 12 Tahun*" Vol. 4 Hlm. 1, 2023, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28684/16869>.

Tabel . 1 Jumlah kenaikan kasus *Bullying* terhadap anak

Tahun	Kasus <i>Bullying</i> terhadap anak	Jumlah pelaku <i>Bullying anak</i>
2020	34	15 anak
2021	42	20 anak
2022	44	28 anak
2023	65	32 anak

Sumber : Jumlah kasus anak sebagai pelaku Tahun 2020 – 2023 dari Kanit PPA

Satrekrim Polresta Jambi

Menurut data yang diberikan oleh PPA Satreskrim Polresta Jambi, total kasus *Bullying* yang terjadi terhadap anak dari tahun 2020 – 2023 meningkat secara signifikan dan setengah dari pelaku yang melakukan *Bullying* merupakan pelaku anak. Dari data tersebut diketahui, tercatat terjadi 15 kasus *Bullying* yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020. Lalu di tahun 2021 ada 20 kasus, di tahun 2022 ada 28 kasus, dan di tahun 2023 sebanyak 32 kasus. Dari tahun ke tahun kasus *Bullying* terhadap anak ini terus meningkat secara signifikan. Dapat di simpulkan dari tabel tersebut, kasus *Bullying* yang terjadi di Indonesia dari pelaku tindakan *Bullying* yang mengakibatkan luka berat masih menjadi masalah yang belum terpecahkan. Dikarenakan kasus tersebut hanya diselesaikan pada jalur kekeluargaan tanpa ada tindakan hukum yang dapat memberi efek jera kepada para pelaku.

Tak sedikit kasus *Bullying* di tanah air yang menimbulkan trauma, luka, bahkan hingga merenggut nyawa, terkadang para *Bullies* ini tak sadar kalau perilakunya ini memberikan dampak buruk bagi perkembangan jiwa korbannya. Tentunya hal ini sangat meresahkan para orang tua, karena kasus *Bullying* ini umumnya anak-anak di bawah umur yang masih sekolah. Fakta menunjukkan *Bullying* terhadap anak yang terjadi di Indonesia bukan fenomena yang baru di lingkungan sekolah, tempat tinggal dan lingkungan bermain anak. *Bullying* merupakan hasrat untuk menyakiti, yang diaktualisasikan dalam aksi sehingga menyebabkan seorang individu atau kelompok menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang ataupun kelompok yang lebih kuat, biasanya kejadiannya berulang kali dan pelaku tersebut melakukan *Bullying* dengan perasaan senang.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab banyaknya pelaku *Bullying* yang masih tersebar di setiap sekolah. Salah satu faktor terbesar yang menjadi penyebab anak melakukan tindakan *Bullying* ini ialah para pelaku yang melakukan tindakan *Bullying* kurang mendapat perhatian dari keluarga serta orang tua mereka di rumah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman ketimbang bercengkrama dengan keluarga kecil mereka. Serta kebiasaan orang tua mengekspresikan diri atau emosi mereka juga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak yang akan dilakukan mereka di sekolah dikarenakan mereka merekam serta meniru bagaimana perilaku orang tua mereka di rumah. Anak-anak tidak kebal terhadap pengaruh perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan di berbagai bidang seperti ilmu

pengetahuan, teknologi, budaya, dan pembangunan secara umum. Perubahan tersebut berdampak pada semua aspek kehidupan manusia (masyarakat), termasuk anak-anak. Tindak pidana adalah (Penanganan) kegiatan yang diancam dengan hukum pidana, yaitu melawan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁸

Dampak terjadinya *Bullying* kepada korban tidak bisa kita remehkan begitu saja. Dampak dari perilaku *Bullying* bagi para korban, yaitu korban akan merasa depresi dan marah, dia marah terhadap dirinya sendiri, terhadap pelaku *Bullying*, terhadap orang-orang di sekitarnya dan terhadap orang dewasa yang tidak dapat atau tidak mau menolongnya. Hal tersebut kemudian mulai mempengaruhi prestasi akademiknya. Berhubung tidak mampu lagi muncul dengan cara-cara yang konstruktif untuk mengontrol hidupnya, dia mungkin akan mundur lebih jauh lagi ke dalam pengasingan. Dampak *Bullying* sendiri terjadi dalam jangka waktu lama akan terbawa sampai dewasa. *Bullying* menyebabkan seorang yang menjadi korban akan terhambat aktualisasi diri.⁹

Dampak dari *Bullying* tidak hanya dirasakan oleh korban tapi orang-orang disekitar korban, terutama keluarga. Orang yang paling merasakan dampak dengan adanya korban bullying adalah keluarga, karena keluarga merupakan orang yang tinggal dan merawat korban. Jika salah satu anggota

⁸Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 2.

⁹ Laela Afra Mufidah, 'Beban Keluarga Dengan..', Afra Laela Mufidah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019', hlm.18.

keluarga ada yang mengalami *Bullying* sampai menimbulkan gangguan jiwa seperti depresi, maka keluarga akan merasa sedih, ikut merasakan sakit, kebingungan dalam merawat, malu menghadapi stigma yang ada di masyarakat, dan malu untuk bersosialisasi. Hal ini disebut dengan beban keluarga. Bukannya sangat miris melihat kelakuan beberapa oknum pelajar sekarang yang sangat mengkhawatirkan. Bisa dibayangkan perasaan orang tua yang menunggu anaknya menuntut ilmu di sekolah bukannya mendapati anaknya terlihat ceria dan bahagia sepulang sekolah, malah mendapati anaknya berlumuran darah karena luka yang disebabkan oleh perundungan di sekolah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui tentang praktik pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *Bullying*. Oleh sebab itu penulis menulis penelitian dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP PELAKU *BULLYING* ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun memasuki permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *Bullying* anak yang mengakibatkan luka berat dan dilakukan oleh anak?
2. Apakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *Bullying* anak yang mengakibatkan luka berat dan dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Perundungan atau *Bullying* terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor Penghalang dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Perundungan / *Bullying* anak yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun berbagai manfaat yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini adalah

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum tingkat Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran yang ada melalui suatu permasalahan khususnya di bidang Tindak Pidana Perundungan / *Bullying* yang dilakukan oleh anak .

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, serta masukan kepada masyarakat luas, orang dewasa khususnya orang tua dan bagi pemerintah tentang Undang-Undang perlindungan anak dan semoga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana dalam penanganan kasus tindak pidana *Bullying*.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian dan konsep dari judul ini terutama kata-kata yang dianggap kompleks dan kabur pengertiannya dan demi menghindari kesalahan penafsiran maka penulis akan menjelaskan beberapa konsepsi yang berhubungan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban

Menurut Abu dan Munawar tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang di larang, yang dianjurkan dan yang di cegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi sejak itu mulai dapat melakukan apa yang dimengertikannya. Tidak lagi tergoda untuk berbuat sama dengan orang lain, sekalipun orang lain itu berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut, dan ditantang dengan ancaman ataupun hukuman.¹⁰

Menurut Sugeng Istanto Pertanggungjawaban berarti sebuah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas

¹⁰Narwanti, 'Teori Tanggung Jawab', *Repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2018, hlm. 1.

semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹¹

2. Pidana

Menurut Andi Hamza pidana adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹³

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

¹¹Affiiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 'Bentek-Bentuk Pertanggungjawaban Negara Atas Bocornya Pipa Kilang Minyak', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014.

¹²Andi Hamza, Terminologi Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 119.

¹³ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22.

¹⁴ P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung. 1996 hlm. 16.

3. *Bullying*

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Bullying* dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republic Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pasal 6 huruf (b) yang menjelaskan bahwa perundungan merupakan Tindakan mengganggu, mengusik secara terus menerus atau penindasan. Maka dengan demikian dapat pula diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan secara terus menerus serta dapat dilakukan secara berkelompok maupun individual untuk menjatuhkan harkat martabat seseorang maupun menyakiti seseorang yang lebih lemah

4. Luka Berat

Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

F. Landasan Teori

Landasan teori berisi teori-teori yang mendasari penelitian. Teori-teori dimaksud diperoleh dari literatur hukum yang relevan dan up to date. Teori digunakan sesuai urgensi dan relevansi dengan masalah. Landasan teoritis digunakan sebagai acuan atau dasar argumentasi atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian

1. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁵

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.

Secara Konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

¹⁵Aldin Wira Yudistiya, ‘ Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan’, 2021, 1 [http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB II.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB%20II.pdf).

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.¹⁷

2. Teori Keadilan Hukum

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

- A. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
- B. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

- i. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- ii. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi

¹⁶Danny Ariana, 'Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Paspor Palsu', 2008, 1–23.

¹⁷Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum, Rajagrafindo Persada, 1983, hlm. 45.

bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara. Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif).¹⁸

¹⁸Dylan Trotsek, 'Pengertian Keadilan Prosedural', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110.9, 2017. http://etheses.uin-malang.ac.id/2249/5/08410016_Bab_2.pdf.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹⁹

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan / pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat

¹⁹Nicholas Bloom and John Van Reenen, *NBER Working Papers*, 2013, 89 <http://www.nber.org/papers/w16019>.

telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan / dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas/kesalahan)sehingga ia patut di pidana.²⁰

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld). Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).²¹

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan dan pembahasan yang berkaitan

²⁰Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 18.

²¹ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, 'Pengertian Pertanggungjawaban Pidana', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2, 2020, 809–20.

dengan penelitian penulis yang berguna sebagai bahan kajian berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang” Disusun oleh M Togar Rayditya, Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, 2023. Skripsi tersebut menjelaskan tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Dengan Unsur Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang, serta membahas faktor gagal terjadinya Diversi dalam penyelesaian kasus.
2. Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Atau *Bullying*” Disusun oleh Hadwin Biandy, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram , Nusa Tenggara Barat, 2023. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan / *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Mataram, Serta Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Perundungan / *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Mataram.
3. Skripsi berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* Di Media Social” Disusun oleh Melinda Sopiani, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, 2023. Skripsi ini membahas tentang Dasar Hukum Perlindungan Tindak Pidana *Bullying*.

H. Metode Penelitian

Dalam rangka memahami dan mengetahui secara spesifik metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, mengenai metodologi dalam penulisan dan penelitian proposal diuraikan sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²²

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap pelaku *Bullying* anak (studi kasus Polresta Jambi).

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini untuk mendapatkan data, penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Polresta Jambi pada Jalan. Bhayangkara No.1, Talang Banjar, Kec. Jambi Timur., Kota Jambi. Jambi 36121 .

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 43.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup literatur hukum dalam bentuk hasil penelitian, artikel ilmiah, surat kabar, majalah, makalah seminar, skripsi dan tesis, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup kamus, ensiklopedia dan buku non hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Untuk metode pengumpulan data menggunakan teknik populasi dan sampel.

1. Populasi

Populasi adalah suatu keseluruhan atau yang bisa dikatakan suatu unit elemeter yang parameternya diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap atau pada sampel penelitian. Hal tersebut dimana bisa dikatakan juga suatu wilayah yang mana dapat terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai

kuantitas dan karakteristik tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulannya. Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak dari Kepolisian Polresta Kota Jambi.

2. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang mana dapat dianggap mewakili suatu populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel ditentukan secara purposive sampling yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas. Maka akan didapatkan apa yang menjadi tujuan dari penulis dalam menjawab permasalahan skripsi penulis dapat tercapai.

Sampel yang akan dijadikan bahan responden oleh penulis adalah :

1. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polresta Kota Jambi.
2. Anggota Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polresta Kota Jambi.

Penarikan sampel dalam penulisan penelitian penulis disini adalah dengan menggunakan teknik penarikan purposive sampling yang mana diperoleh melalui suatu informasi dan suatu pendapat yang didapatkan dari narasumber yang sebagaimana

ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya.

5. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan metode :

a. Wawancara

Dilakukan wawancara dengan petugas kepolisian di Polresta Jambi yang mengetahui tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang melakukan *Bullying* dan mengakibatkan luka berat. Wawancara ini dapat mencakup pertanyaan tentang kendala yang dihadapi, perspektif mereka tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang melakukan *Bullying* dan mengakibatkan luka berat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang melakukan *Bullying* dan mengakibatkan luka berat di Polresta Jambi.

b. Observasi

Observasi langsung terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang melakukan *Bullying* dan mengakibatkan luka berat di Polresta Jambi. Observasi ini akan membantu dalam memahami praktik dan prosedur yang dilakukan serta mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

c. Analisis Dokumen

Analisis dokumen yang terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang melakukan

Bullying dan mengakibatkan luka berat di Polresta Jambi. Dokumen-dokumen ini akan memberikan informasi tentang prosedur, regulasi, dan upaya yang telah dilakukan terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang melakukan *Bullying* dan mengakibatkan luka berat di Polresta Jambi.

6. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan dikelola, dikualifikasikan, diuraikan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh konsep dari penyusunan penelitian ini maka Berikut merupakan gambaran secara garis besar dalam penyusunan skripsi yang mana terdiri dari empat bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan latar belakang yang menjadi dasar dan alasan penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tinjauan umum mengenai definisi, konsep umum, dan dasar hukum dari Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana *Bullying* anak.

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan menguraikan rumusan masalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku

Bullying Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat dan mengenai penegakan hukum yang akan dikenakan kepada pelaku *Bullying* anak yang mengakibatkan luka berat.

BAB IV

PENUTUP

Menguraikan kesimpulan yang memberikan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan saran dari isi skripsi.